



P E N E T A P A N

Nomor 157/Pdt.P/2024/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarnegara yang mengadili perkara-perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

MARSITI BINTI HAMDANI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT. 004 RW. 008, Desa Darmayasa, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara, sebagai Pemohon;

Yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ahmad Raharjo, SH. MH. dan, Heri Mulyono, SH., Advokat yang berkantor di Jalan Seriti no. 4 Banjarnegara 53412, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 25 April 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 30 April 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan register Nomor: 157/Pdt.P/2024/PA.Ba tanggal 30 April 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan MASRIB BIN NURDIANTO dan telah dikaruniai anak yang bernama YUNIATI BINTI MASRIB akan tetapi MASRIB BIN NURDIANTO sekarang telah meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 2007 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dengan

Hal. 1 dari 16 Hal. Pen. No 157/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 473.3/03/Ds.DRM /2009 tertanggal 03 Maret 2009;

2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya : Nama : YUNIATI BINTI MASRIB TTL : Banjarnegara, 09 Juni 2006; NIK : 3304154906060002; Umur : 17 tahun 10 bulan Agama : Islam; Pekerjaan : Belum Bekerja; Pendidikan : SMP; Tempat kediaman : RT. 004 RW. 008, Desa Darmayasa, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara; Dengan calon suaminya : Nama : AGUS RIDWANULOH ALIAS AGUS RIDWAN NULLOH BIN JUMANTO ALIAS JUMANTO KUWAT; TTL : Banjarnegara, 10 Agustus 2000; NIK : 3304141008000001; Umur : 23 tahun 8 bulan; Status : Jejaka; Agama : Islam; Pekerjaan : Wiraswasta; Penghasilan : Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) Pendidikan : SMP; Tempat kediaman : RT. 005 RW. 004, Desa Kasmaran, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara; Yang akan di laksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara;

3. Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama AGUS RIDWANULOH ALIAS AGUS RIDWAN NULLOH BIN JUMANTO ALIAS JUMANTO KUWAT merupakan anak dari pernikahan; -JUMANTO ALIAS JUMANTO KUWAT BIN MASTUR SANADI, Tempat Tgl Lahir Banjarnegara, 11 Juli 1977, Umur 47 tahun, NIK KTP 3304141107770002, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, Status Kawin, Pendidikan SD, bertempat tinggal di RT. 005 RW. 004, Desa Kasmaran, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara; -JURIYAH BINTI TOHERI, Tempat Tgl Lahir Banjarnegara, 18 Februari 1982, Umur 42 tahun, NIK KTP 3304145802820002, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di RT. 005 RW. 004, Desa Kasmaran, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara;

4. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama YUNIATI BINTI MASRIB akan tetapi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara, telah menolak Pemohon dengan mengeluarkan Surat Penolakan Pernikahan dengan Nomor :

Hal. 2 dari 16 Hal. Pen. No 157/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148/KUA.11.04.12/PW.01/IV/2024 tertanggal 22 April 2024;

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara sejak 1 tahun yang lalu dan anak Pemohon telah di lamar calon suaminya pada tanggal 27 Maret 2024 dengan membawa cincin dan uang sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) serta lamarannya telah diterima oleh anak Pemohon beserta keluarga Pemohon, dengan rencana pernikahan pada tanggal 01 Juni 2024, dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan serta tidak ada hubungan sepersusuan dan hubungan semenda;

7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akhil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga serta begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan / atau kepala rumah tangga;

8. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas pernikahan tersebut;

9. Bahwa oleh karena Permohonan Dispensasi Nikah diajukan oleh Pemohon, maka Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan berdasarkan pasal 1 ayat 1 dan 2 UU. No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang antara lain menyatakan bahwa ijin dispensasi perkawinan dimohonkan ke Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk, maka sewajarnya permohonan dispensasi dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan

Hal. 3 dari 16 Hal. Pen. No 157/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Banjarnegara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama YUNIATI BINTI MASRIB untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama AGUS RIDWANULOH ALIAS AGUS RIDWAN NULLOH BIN JUMANTO ALIAS JUMANTO KUWAT;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum. Atau. Apabila Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon, YUNIATI BINTI MASRIB, AGUS RIDWANULOH ALIAS AGUS RIDWAN NULLOH BIN JUMANTO ALIAS JUMANTO KUWAT dan Orangtua AGUS RIDWANULOH ALIAS AGUS RIDWAN NULLOH BIN JUMANTO ALIAS JUMANTO KUWAT datang sendiri menghadap ke persidangan lalu diupayakan penasihat, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama YUNIATI BINTI MASRIB yang menyatakan sudah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan AGUS RIDWANULOH ALIAS AGUS RIDWAN NULLOH BIN JUMANTO ALIAS JUMANTO KUWAT dan telah siap secara mental serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama AGUS RIDWANULOH ALIAS AGUS RIDWAN NULLOH BIN JUMANTO ALIAS JUMANTO KUWAT yang menyatakan sudah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan YUNIATI BINTI MASRIB dan telah siap menjadi suami yang bertanggung jawab untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan YUNIATI BINTI MASRIB serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki bernama JUMANTO ALIAS JUMANTO KUWAT BIN MASTUR SANADI,

Hal. 4 dari 16 Hal. Pen. No 157/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT005 RW004 Desa Kasmaran Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara yang menyatakan pihaknya membimbing dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kepada keduanya ;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 3304154710810001 tanggal 09-10-2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 473.3/03/Ds.DRM/2009 tanggal 03-03-2009. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3304151203051693 tanggal 12-10-2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 11305/TP/2009 tanggal 22 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3304154906060002 tanggal 23-06-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah nomor DN-14/D-SMP/K13/0032034 tanggal 4 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi

Hal. 5 dari 16 Hal. Pen. No 157/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda P.6;

7. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 10959/TP/2009 tanggal 22 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3304141008000001 tanggal 17-02-2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ayah kandung Calon Suami NIK 3304141107770002 tanggal 14-10-2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ibu kandung Calon Suami NIK 3304145802820002 tanggal 18-04-2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;
11. Surat Keterangan Pengantar Beda Nama nomor 474.4/96/Ds.Ksm/2024 tanggal 25 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kasmaran Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;
12. Surat Keterangan Pengantar Beda Nama nomor 474.4/95/Ds.Ksm/2024 tanggal 25 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kasmaran Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;
13. Surat Penolakan Nomor 148/KUA.11.04.12/PW.01/IV/2024 tanggal 22-04-2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13;
14. Surat Keterangan Penghasilan calon suami nomor 474/94/DS.KSM/2024 tanggal 19 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kasmaran

Hal. 6 dari 16 Hal. Pen. No 157/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14;

15. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologis nomor 6/IV/CPNG/PSI/RSUD/2024 tanggal 18 April 2024 yang dikeluarkan oleh Psikolog Klinis RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.15;
16. Surat Keterangan Konseling Kesehatan Reproduksi Bagi Pasangan Calon Pengantin Dibawah Usia nomor 476/18/PPT.Kec.Pjr/2024 tanggal 24 April 2024 yang dikeluarkan oleh Petugas Pelayanan Terpadu Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.16;
17. Surat Pernyataan orangtua tanggal 26 April 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.17;

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Muryanto bin Amad Darri, umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di RT002 RW008 Desa Darmayasa Kecamatan Pejawaran Kabupaten;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya karena saksi kakak sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya yang belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang;
 - Bahwa saksi kenal, calon suami anak Pemohon bernama AGUS RIDWANULOH ALIAS AGUS RIDWAN NULLOH BIN JUMANTO ALIAS JUMANTO KUWAT, tempat tinggal di RT005 RW004 Desa Kasmaran Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;

Hal. 7 dari 16 Hal. Pen. No 157/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah menjalin cinta selama kurang lebih 1 tahun;
 - Bahwa orangtua calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon untuk dinikahkan dengan calon suami anak Pemohon dan Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mempunyai penghasilan yang cukup untuk menopang kehidupan rumah tangga;
 - Bahwa selama ini anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon berperilaku baik di masyarakat, rajin beribadah, dan tidak pernah melakukan perbuatan melanggar hukum;
2. Hartono Tono bin Sutarjo, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT005 RW004 Desa Kasmaran Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya karena saksi kakak ipar calon besan Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur 19 tahun;
 - Bahwa saksi kenal, calon suami anak Pemohon bernama AGUS RIDWANULOH ALIAS AGUS RIDWAN NULLOH BIN JUMANTO ALIAS JUMANTO KUWAT, asal Desa Kasmaran Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah 1 tahun menjalin hubungan asmara;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon dengan didampingi orangtuanya telah melamar anak Pemohon pada bulan Maret 2024, dan lamarannya telah diterima;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk menopang kehidupan rumah tangganya;

Hal. 8 dari 16 Hal. Pen. No 157/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui, anak Pemohon dan calon suaminya memiliki perilaku yang baik, sopan, rajin beribadah, dan tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (KTP), maka ternyata Pemohon adalah sebagai Ibu Kandung yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara telah sejalan dengan ketentuan Pasal I ke-1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa pengadilan bagi mereka yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama (Vide Pasal 1 ayat (1) jo Penjelasan Pasal 49 ayat (2) poin 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan), sedangkan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin mengamanatkan bahwa permohonan Dispensasi Kawin diajukan ke Pengadilan sesuai dengan agama anak ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon beragama Islam, dan Pemohon dalam perkara ini berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama

Hal. 9 dari 16 Hal. Pen. No 157/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarnegara, maka Pengadilan Agama Banjarnegara berwenang secara *relatif* maupun *absolut* untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon, YUNIATI BINTI MASRIB, AGUS RIDWANULOH ALIAS AGUS RIDWAN NULLOH BIN JUMANTO ALIAS JUMANTO KUWAT dan Orangtua/Wali AGUS RIDWANULOH ALIAS AGUS RIDWAN NULLOH BIN JUMANTO ALIAS JUMANTO KUWAT agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal I ke-1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti **P-4 (Akta Kelahiran)** maka harus dinyatakan Pemohon adalah orang tua calon mempelai perempuan dan anak Pemohon masih berusia di bawah umur perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, calon pasangan Suami Istri dan Orangtua Calon Suami yang menyatakan sebagai berikut:

- bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan, dan larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan
- bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria saling menjalin cinta selama 1 tahun dan sudah benar-benar berkeinginan segera menikah;
- bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa kedua orang tua calon mempelai bersedia membimbing dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak kepada keduanya;
- bahwa YUNIATI BINTI MASRIB telah dilamar oleh AGUS RIDWANULOH ALIAS AGUS RIDWAN NULLOH BIN JUMANTO ALIAS JUMANTO KUWAT

Hal. 10 dari 16 Hal. Pen. No 157/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Maret 2024

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti:

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menyampaikan kesaksian sebagai berikut:

- bahwa antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah, ataupun sesusuan;
- bahwa antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa anak Pemohon meskipun baru berumur 17 tahun 10 bulan, namun secara jasmani dan rohani cukup dewasa untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- bahwa kedua orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rohani dan jasmani;
- bahwa antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga

Hal. 11 dari 16 Hal. Pen. No 157/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami yang bernama AGUS RIDWANULOH ALIAS AGUS RIDWAN NULLOH BIN JUMANTO ALIAS JUMANTO KUWAT hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Hal. 12 dari 16 Hal. Pen. No 157/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang

Hal. 13 dari 16 Hal. Pen. No 157/Pdt.P/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Mengingat Sabda Rasulullah SAW:

ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخَّرُهُنَّ : الصَّلَاةُ إِذَا آتَتْ ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ ، وَالْأَيْمُ إِذَا
وَجَدْتَ كُفُؤًا

Artinya: *Tiga hal yang tidak boleh ditunda, yaitu shalat apabila telah tiba waktunya, janazah apabila telah siap, dan menikahkan anak gadis apabila telah menemukan jodoh yang kafa'ah;*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama YUNIATI BINTI MASRIB untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama AGUS RIDWANULOH ALIAS AGUS RIDWAN NULLOH BIN JUMANTO ALIAS JUMANTO KUWAT;

Bahwa semua bukti-bukti dan keterangan saksi yang tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, maka menurut pertimbangan Hakim tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-

Hal. 14 dari 16 Hal. Pen. No 157/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama YUNIATI BINTI MASRIB untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **AGUS RIDWANULOH ALIAS AGUS RIDWAN NULLOH BIN JUMANTO ALIAS JUMANTO KUWAT**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini diambil dalam Persidangan Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 M. bertepatan dengan tanggal 04 Dzulqa'dah 1445 Hijriyah H. Oleh Drs. H. Sasmiruddin, M.H. sebagai Hakim Tunggal, dibantu Awwab Nafies, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hakim,

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Awwab Nafies, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------|--------------|
| 1. PNBP | Rp50.000,00 |
| 2. Proses | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp75.000,00 |
| 4. Sumpah | Rp100.000,00 |

Hal. 15 dari 16 Hal. Pen. No 157/Pdt.P/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai _____ Rp10.000,00
Jumlah **Rp310.000,00**
(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Pen. No 157/Pdt.P/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)